

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 6 TAHUN: 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mencukupi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih dan/atau air minum, perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan dan pengelolaan manajemen;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan pencapaian cakupan pelayanan, optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun serta mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu memberikan penyertaan modal;

- c. bahwa dalam rangka pemberian penyertaan modal sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Istimewa Lingkungan Daerah Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
- 6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Binangun adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

- tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 7. Modal dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang merupakan jumlah dari modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah ditambah dengan modal ditempatkan yang telah disanggupi untuk disetor oleh perusahaan.
- 8. Investasi kembali (*reinvesment*) adalah bagian laba perusahaan untuk Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang diinvestasikan kembali pada tahun anggaran berjalan dan dicatat sebagai penambahan modal disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Binangun adalah untuk mengalokasikan dana secara bertahap pada APBD setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga modal dasar PDAM Tirta Binangun dapat terpenuhi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Binangun adalah untuk memantapkan peran dan fungsi PDAM Tirta Binangun dalam peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas manajemen sehingga terpenuhinya kebutuhan air bersih dan/atau air minum masyarakat serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah.

6

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 4

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Binangun sampai dengan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 13.839.554.966,00 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari :
 - a. Penyertaan Modal; dan
 - b. Investasi kembali.
- (3) Pembagian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 13.640.104.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh juta seratus empat ribu rupiah);
 - b. Investasi kembali pada PDAM Tirta Binangun sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.199.450.966,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Binangun

sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 8.490.104.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditambah dari APBD sebesar Rp. 5.150.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksaannya dianggarkan pada:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk belanja investasi.

BAB V

INVESTASI KEMBALI

Pasal 6

(1) Investasi kembali pada PDAM Tirta Binangun sampai dengan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp.199.450.966,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sebagai berikut:

8

- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 40.293.106,00 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 46.828.225,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 52.431.045,00 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat puluh lima rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 59.898.590,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Apabila investasi kembali untuk penambahan modal disetor pada tahun berkenaan tidak memenuhi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipenuhi dengan cadangan umum dan/atau cadangan tujuan perusahaan.
- (3) Apabila investasi kembali untuk penambahan modal pada tahun berkenaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihannya dicatat dalam neraca PDAM Tirta Binangun tahun berkenaan dan diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada Tahun Anggaran 2017.

BAB VI

ALOKASI PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Investasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan dalam proyeksi perubahan ekuitas pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

10

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN KABUPATEN KULON PROGO

I. UMUM

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administratsi dalam pengelolaan investasi. Hal tersebut mendasar ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

- b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
```

Huruf b

Bagian laba Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang semestinya untuk setoran Pendapatan Asli Daerah, dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tahun 2009, dipergunakan untuk investasi kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6